PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 ■ (0376) 21206 - 21208 Selong 83612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421/1373 /DIK.II/2016

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR MARAQITTA'LIMAT DARA KUNCI MENJADI SEKOLAH DASAR ISLAM DARA KUNCI DESA DARA KUNCI KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Membaca : Surat Pernyataan Ketua Yayasan Maraqitta'limat Mamben Kecamatan Wanasaba Nomor : 017/PP.YMT/SP/II/2016, Surat Rekomendasi Unit Dikpora Kecamatan Sambelia Nomor : 421.2/36/Unit.Dik/2016 tanggal, 18 Mei 2016, Surat Keterangan Yayasan Darul Ilmi Belanting Nomor : 020/YADAMI.BLTG/VIII/2016, Rekomendasi Kepala Desa Dara Kunci Nomor : 511.1/02/DKI/II/2016, Surat Pernyataan Kepala Sekolah Dasar MT Dara Kunci Nomor : 009/SD.MT/DKI/SP/II/2016 tanggal, 20 Pebruari 2016 dan Surat Komite Sekolah Dasar Maraqitta'limat Dara Kunci Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Nomor : 012/komite.SD.MT/DKI/ II/2016 tanggal 20 Februari 2016 perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah.

Menimbang :

a. bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang Pendidikan Dasar dengan jenis Sekolah Dasar (SD) untuk menampung anak yang akan masuk SD di wilayah Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan;

b. bahwa Sekolah Dasar Maraqitta'limat Dara Kunci Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur sudah dikeluarkan Izin Operasionalnya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421/2213/DIK.II/2011 tanggal 21 Juni 2011, dan dirubah nama Kelebagaannya menjadi Sekolah Dasar Islam Dara Kunci Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a maka dipandang perlu untuk perubahan nama Kelemagaan Sekolah Dasar Islam Dara Kunci Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perubahan nama Kelembagaan Izin Operasional bagi Sekolah Dasar Maraqitta'limat Dara Kunci menjadi Sekolah Dasar Islam Dara Kunci Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.

KEDUA : Sekolah Dasar Islam Dara Kunci Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur.

KETIGA : Hak dan kewajiban dengan Status Kelembagaan yang baru bagi Sekolah Dasar Islam Dara Kunci Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga Pendidikan SD lainnya di Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : 1 Juli 2016

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Timur,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS DIKPORA

LALU SUANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN :
1. Kementerian Pendidikan Nasional RI u.p. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Timur di Selong;
5. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sambelia di Sambelia.